



KOTA PONTIANAK

KEPUTUSAN CAMAT PONTIANAK SELATAN KOTA PONTIANAK
NOMOR : 05/KEC.SELATAN/TAHUN 2024

TENTANG
PELAKSANA PELAYANAN KECAMATAN PONTIANAK SELATAN
TAHUN 2024

CAMAT PONTIANAK SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjamin kelancaran penyelenggaraan pelayanan dan membangun kepercayaan masyarakat atas pelayanan yang dilakukan penyelenggara pelayanan di Kecamatan Pontianak Selatan, maka perlu membentuk pelaksana pelayanan;
- b. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut pada huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), Sebagai Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
5. Peraturan Walikota Pontianak Nomor 61 Tahun 2019 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan dan Format Produk Pelayanan pada Kecamatan dan Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kota Pontianak (Berita Daerah Tahun 2019 Nomor 61).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan
KESATU : Membentuk Pelaksana Pelayanan dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran dimaksud merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Camat Pontianak Selatan ini.
- KEDUA : Pelaksana sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dalam menyelenggarakan pelayanan harus berperilaku sebagai berikut :
- a. adil dan tidak diskriminatif;
 - b. cermat;
 - c. santun dan ramah;
 - d. tegas, andal dan tidak memberikan putusan yang berlarut-larut;
 - e. profesional;
 - f. tidak mempersulit;
 - g. patuh pada perintah atasan yang sah dan wajar;
 - h. menjunjung tinggi nilai-nilai akuntabilitas dan integritas institusi penyelenggara.
- KETIGA : Keputusan Camat Pontianak Selatan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pontianak
Pada tanggal 9 Januari 2024



CAMAT PONTIANAK SELATAN,

MARTAGUS

LAMPIRAN
KEPUTUSAN CAMAT PONTIANAK SELATAN
KOTA PONTIANAK
NOMOR 05 /KEC.SELATAN/TAHUN 2024
TENTANG PELAKSANA PELAYANAN
KECAMATAN PONTIANAK SELATAN

PENANGGUNG JAWAB : Camat Pontianak Selatan
KETUA : Sekretaris Camat

1. KELOMPOK I

Koordinator : Drs. Aswin Eriyadi
Anggota : Widya Yulianti, SE
Suriadarna
Abu Bakar

2 KELOMPOK II

Koordinator : Rudy Saptapirwary, SE
Anggota : Reny Haryani, SE
Maria Franciska AH, A.Md

3. KELOMPOK III

Koordinator : Iskandar, SE
Anggota : Rio Andika Mustaqie, SE
Riduwan

4. KELOMPOK IV

Koordinator : Drs.Ridwan
Anggota : Herry Santoso, A.Md
Mega Kartika Elly
Sudirianto



CAMAT PONTIANAK SELATAN,

MARTAGUS